



**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: B/7349/UN37/KU/2023**

**PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) SEMESTER GASAL 2023/2024**

Yth.

1. Wakil Rektor
  2. Dekan
  3. Wakil Dekan II
  4. Direktur
- Universitas Negeri Semarang

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020, tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 0431/E/KM.00.02/2022 tanggal 31 Mei 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022;
3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 0248/E.E1/TM.01.04/2021 tanggal 9 April 2021 Perihal Penjelasan Ketentuan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020;
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2017, tentang Penetapan Ulang Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 10 Tahun 2020, tentang Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Pada Masa Pandemi Covid-19 Universitas Negeri Semarang;
6. Surat Edaran Rektor Nomor: B/7310/UN37/KM/2023 tanggal 19 Juni 2023 tentang Pergantian Semester Genap 2022/2023 ke Gasal 2023/2024.

Dalam rangka memberikan panduan bagi Pimpinan Fakultas/Direktorat dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang, terkait dengan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal 2023/2024 perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. UKT yang diberlakukan kepada mahasiswa Universitas Negeri Semarang ditetapkan berdasarkan data sosial dan ekonomi mahasiswa/orang tua mahasiswa/pihak lain yang membiayai mahasiswa diunggah melalui laman <http://datapokok.unnes.ac.id>.
2. UKT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat ditetapkan ulang, baik diturunkan maupun dinaikkan dalam hal penghitungan besaran UKT jika terdapat:
  - a. ketidaksesuaian data dengan fakta terkait ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai mahasiswa; atau
  - b. perubahan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa.
3. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
4. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) SKS pada:
  - a. Semester 9 (sembilan) dan seterusnya bagi mahasiswa program sarjana; atau
  - b. Semester 7 (tujuh) dan seterusnya bagi mahasiswa program diploma tiga;**membayar 50% (lima puluh persen) dari besaran UKT.**

5. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh pembelajaran pada Semester Genap 2023/2024 dan dinyatakan lulus sampai dengan tanggal **18 Agustus 2023** dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
6. Mahasiswa yang cuti kuliah membayar biaya administrasi sebesar Rp 50.000,- dan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT.
7. Bagi mahasiswa selain sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4, dalam hal mengalami penurunan kemampuan ekonomi dapat mengajukan pengurangan UKT, perubahan kelompok UKT, dan angsuran UKT dengan syarat sebagaimana dalam tabel berikut:

No	Uraian	Syarat dan ketentuan	Dokumen yang Harus Dilampirkan
a.	Pengurangan UKT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengurangan kemampuan ekonomi yang signifikan dan bersifat sementara.</li> <li>2) Pengurangan UKT disesuaikan dengan kondisi ekonomi.</li> <li>3) Berlaku hanya pada Semester Gasal 2023/2024</li> <li>4) Bagi mahasiswa yang telah disetujui Pengurangan UKT pada Semester Genap 2022/2023 tetap mengajukan kembali sesuai prosedur.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Keterangan penghasilan (terbaru) dari asosiasi/pejabat yang berwenang di tempat kerja/tempat tinggal;</li> <li>b) Surat Pernyataan orang tua/wali dengan materai sepuluh ribu rupiah;</li> <li>c) Kartu Keluarga terbaru;</li> </ol>
b.	Perubahan Kelompok UKT	Pengurangan kemampuan ekonomi yang signifikan karena perubahan data sosial ekonomi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Orang tua/Wali penanggung biaya meninggal dunia</li> <li>2) Orang tua/Wali penanggung biaya terkena PHK</li> <li>3) Orang tua/Wali penanggung biaya mengalami kebangkrutan usaha</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Akta kematian orang tua/wali (bagi yang meninggal); atau</li> <li>b) Surat Keterangan PHK dari tempat kerja orang tua/wali; atau</li> <li>c) Surat Keterangan dari RT dan RW yang menyatakan sudah tidak bekerja;</li> <li>d) Surat Pernyataan orang tua/wali dengan materai sepuluh ribu rupiah;</li> <li>e) Kartu Keluarga terbaru;</li> </ol>
c.	Pengangsuran UKT	<b>Diangsur 3 (tiga) kali:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>50% pada tanggal 24 Juli s.d. 3 Agustus 2023 (sebagai syarat registrasi akademik)</b></li> <li>2) <b>30% maksimal tanggal 24 Agustus 2023</b></li> <li>3) <b>20% maksimal tanggal 30 September 2023</b></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a) Surat Pengajuan dan pernyataan dari mahasiswa;</li> </ol>

8. Mahasiswa yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan keringanan pembayaran UKT Semester Gasal 2023/2024 mulai tanggal **26 Juni s.d. 7 Juli 2023** melalui <https://datapokok.unnes.ac.id> dan mengunggah *scan* dokumen yang dipersyaratkan.

9. Hasil keringanan pembayaran UKT Semester Gasal 2022/2023 diumumkan pada tanggal **21 Juli 2023** melalui data pokok mahasiswa masing-masing.
10. Mahasiswa hanya mendapat salah satu jenis keringanan pembayaran UKT Semester Gasal 2023/2024.
11. Surat Edaran ini hanya berlaku pada Semester Gasal 2023/2024.

Demikian edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Sekeloa, 04 Juni 2023  
Rektor



Prof. Dr. S. Martono, M.Si.  
NIP 196603081989011001